



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

NOMOR: 1.e TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DISTRIK AIFAT TIMUR SELATAN KABUPATEN MAYBRAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 05/PP.04.1-BA/9210/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Maybrat Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK AIFAT TIMUR SELATAN KABUPATEN MAYBRAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 .
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ayamaru
Pada Tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
TTd,
Titus Nauw

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,



Elisa Kambuaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 1.e TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK AIFAT TIMUR
SELATAN
KABUPATEN MAYBRAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK AIFAT TIMUR SELATAN KABUPATEN MAYBRAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	DISTRIK	KAMPUNG
1	YULITA ASSEM	P	AIFAT TIMUR SELATAN	MAKIRI
2	AGUSTINA WAKOM	P	AIFAT TIMUR SELATAN	MAKIRI
3	MARSELINO FRABUKU	L	AIFAT TIMUR SELATAN	MAKIRI
4	FERONIKA AKUM	P	AIFAT TIMUR SELATAN	SRUMATE
5	NAOMI MOMAO	P	AIFAT TIMUR SELATAN	SRUMATE
6	PAULINA AKUM	P	AIFAT TIMUR SELATAN	SRUMATE
7	SILAS AINTEBO	L	AIFAT TIMUR SELATAN	WARBA
8	MARICE AINTEBO	P	AIFAT TIMUR SELATAN	WARBA
9	YEHEZKIEL YULIUS KAITANA	L	AIFAT TIMUR SELATAN	WARBA
10	MARLINA MATE	P	AIFAT TIMUR SELATAN	WINUNI
11	YOHANES ASSEM	L	AIFAT TIMUR SELATAN	WINUNI
12	MOSES WORAIT	L	AIFAT TIMUR SELATAN	WINUNI
13	IMANUEL SEWA	P	AIFAT TIMUR SELATAN	WOMBA
14	SILVESTER MATE	L	AIFAT TIMUR SELATAN	WOMBA
15	MARTHA SEWA	P	AIFAT TIMUR SELATAN	WOMBA
16	YANSEN FRABUKU	L	AIFAT TIMUR SELATAN	WORMU
17	MARIKE AISNAK	P	AIFAT TIMUR SELATAN	WORMU
18	WELMINCE WAKOM	P	AIFAT TIMUR SELATAN	WORMU

Ditetapkan di Ayamaru
Pada Tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
TTd,
Titus Nauw

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,



Elisa Kambuaya